



PUTUSAN

Nomor : 546/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DASLAN SIMAMORA;**
Tempat lahir : Sosor Labudua;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Romanauli Dusun I Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

- II Nama Lengkap : **JAKSON SIMAMORA;**
Tempat lahir : Sait Nihuta;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 12 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasudutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

- III. Nama Lengkap : **WELDI SIMAMORA;**
Tempat lahir : Sait Nihuta;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 26 April 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten
Humbang Hasudutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burju M. Sihombing,SH dari Kantor Lembaga Advokasi Masyarakat Humbang dan Sekitarnya (LAMHAS) beralamat di Jalan SMP Negeri 3 Nagasaribu, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasudutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2014, nomor : 546/PID/2014/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul tertanggal 30 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-78/Dsgl/10/2013, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Daslan Simamora dan terdakwa II Jakson Simamora dan terdakwa III Weldi Simamora pada hari Rabu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, dirumah milik saksi Maflen Simamora di Desa Sait Nihuta Kec.Dolok sanggul Kab.Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung bersama-sama saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora dan saksi Mangampu Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Tota Barita Horas Simamora(terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu yang dilakukan dengan tulisan atau gambar, yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan yakni terhadap saksi korban Arnol Simamora dan 22 (dua puluh dua) orang temannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I Daslan Simamora dan terdakwa II Jaksaon Simamora dan terdakwa III Weldi Simamora bersama dengan teman-temannya yakni saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora, saksi Mangampu Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), serta saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) menghadiri rapat mencari solusi tentang masalah pemblokiran jalan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat Pomparan Raja Julu Simamora terhadap mobil-mobil TPL yang lewat dari jalan rakyat yang berada di Dusun Sosor Lobu Hasang menuju simpang Pakkat Dolok bersama-sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, pada saat itu Sdra.Marsono Simamora selaku pengusaha Tapian Nadenggan membacakan surat pernyataan sikap tentang yang berhak menuntut kontribusi atas pemakaian jalan yang berada di Dusun Sosor Lobu Hasang Desa Saitnihuta dalah Keturunan Oppu Sihaginjangon Simamora sudah pernah menerima dana kontribusi jalan yang berada di Dusun Sosor Lobu Hasang Desa Saitnihuta yang dipakai oleh pihak TPL, mendengar pernyataan yang dibacakan oleh Sdra.Marsono Simamora sebahagian dari keturunan Oppu Raja Julu Simamora yaitu terdakwa I Daslan Simamora dan terdakwa II Jaksaon Simamora dan terdakwa III Weldi Simamora serta teman-temannya yaitu saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora, saksi Mangampu Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), serta saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) merasa keberatan atas pernyataan yang dibacakan oleh Sdra.Marsono Simamora karena sepengetahuan terdakwa I Daslan Simamora dan terdakwa II Jaksaon Simamora dan terdakwa III Weldi Simamora serta teman-temannya yaitu saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora, saksi Mangampu Simamora (para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas terpisah), serta saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Kepala Desa Saitnihuta yang bernama Hantus Simamora mereka pernah menerima dana dari PT.TPL yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah dana sosial bukan merupakan dana kontribusi atas jalan yang telah dipakai oleh PT.TPL.

Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sebahagian dari keturunan Raja Julu Simamora yaitu para terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora, saksi Mangampu Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), serta saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama membuat konsep surat yang bertuliskan "Nama-Nama Yang Diduga Memalsukan Tanda Tangan Pemerintah Dan Penipuan Stempel Pemerintah Diatas Materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) Yang Akan Diusut Secara Tuntas Oleh Aparat Penegak Hukum" dengan dugaan pelaku utama adalah Sdra. Marsono Simamora (selaku pengusaha Tapian Nadenggan), Pdt.Sumurung Simamora, Suri Simamora, Suri Simamora, Alfaret Simamora, saksi Bolitan Simamora (dugaan pelaku penipuan stempel), sdra.Kapdin Simamora, Parulian Simamora, Amser Simamora, Manontang Simamora, saksi Arnol Simamora, Tingkos Simamora, Bisman Manalu, Herbet Simamora, Manumpak Simamora, Ober Simamora, Hotlan Simamora, Surung Simamora, Marhusa Simamora, Maulahan Simamora, Santun Purba, Paian Simamora, Jamatlin Simamora (dugaan tersangka lainnya yang akan diperiksa), kemudian setelah mengkonsep surat tersebut lalu saksi Maflen Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetikkan surat tersebut dirumah saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada dijalan Lumban Onan Kec.Dolok sanggul Kab.Humbang Hasundutan dengan menggunakan komputer merek SPC Power berwarna hitam dengan LCD merek LG berwarna hitam milik saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian mengeprin surat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan menggunakan printer merek Can Pixma IP 1980 berwarna hitam milik saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan surat tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/ ke kedai milik Sdra.Roganda Simamora yang berada di Desa Saitnihuta Kab.Humbang Hasundutan untuk dibagi-bagikan kepada para terdakwa dan teman-teman terdakwa yang keberatan atas pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sdra.Marsono Simamora pada saat rapat mencari solusi yang diadakan di Polsek Dolok sanggul Kec.Dolok sanggul Kab.Humbang Hasundutan.

Akibat dari perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut membuat saksi korban Arnol Simamora dan nama-nama yang tertera dalam surat yang dibuat oleh terdakwa dan teman-temannya merasa dirugikan, malu namanya tercemar, selanjutnya melaporkan terdakwa I Daslan Simamora dan terdakwa II Jaksaon Simamora dan terdakwa III Weldi Simamora serta teman-temannya yaitu saksi Helmon Simamora, saksi Marsada Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Maflen Simamora, saksi Mangampu Simamora (para terdakwa dalam berkas terpisah), serta saksi Tota Barita Horas Simamora (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Kepolisian Resor Humbang Hasundutan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (2) KUHPidana Yo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul tertanggal 12 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM-78/DSGL/10/2013, bahwa Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DASLAN SIMAMORA, terdakwa JAKSON SIMAMORA, terdakwa WELDI SIMAMORA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan yang disiarkan kepada umum atau ditempelkan terhadap saksi korban ARNOL SIMAMORA dan 19 (Sembilan belas) nama orang yang tercantum dala selebaran, melanggar Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1-e KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa DASLAN SIMAMORA, terdakwa JAKSON SIMAMORA, terdakwa WELDI SIMAMORA dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan “ NAMA NAMA YANG DIDUGA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMERINTAH DAN PENIPUAN STEMPEL PEMERINTAH DIATAS MATERAI ENAM RIBU (Rp. 6.000) YANG AKAN DIUSUT SECARA TUNTAS OLEH APARAT PENEGAK HUKUM ” ;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 19 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Daslan Simamora, Terdakwa 2. Jakson Simamora dan Terdakwa 3. Weldi Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Daslan Simamora, Terdakwa 2. Jakson Simamora dan Terdakwa 3. Weldi Simamora oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas HVS yang bertuliskan " NAMA-NAMA YANG DIDUGA MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMERINTAH DAN PENIPUAN STEMPEL PEMERINTAH DIATAS MATERAI ENAM RIBU (Rp. 6.000,-) YANG AKAN DIUSUT SECARA TUNTAS OLEH APARAT PENEGAK HUKUM";
 - 1 (satu) unit CPU Computer SPC Power berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit / LCD merk LG berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Can Pixma IP 1980 berwarna hitam;

Terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa Tota Barita Horas Simamora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 19 Juni 2014;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014, dan kepada Terdakwa III melalui Sekretaris Desa Saitnihuta;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing tanggal 15 September 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan tulisan" melanggar pasal 310 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 14a KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, sesuai dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 19 Juni 2014, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 14a KUHPidana, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 19 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 230/Pid.B/2013/PN.Trt, tanggal 19 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **7 Nopember 2014** oleh Kami : **YANSEN PASARIBU, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2014, nomor : 546/PID/2014/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Nopember 2014**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **BAIK SITEPU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **KAREL TUPPU, SH.MH.**

YANSEN PASARIBU, SH.

ttd

2. **MARYANA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia